



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 04 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 16 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 14 Maret 2005 (umur 18 tahun 9 bulan);

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama CALON ANAK telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Grobogan, tertanggal 12 Desember 2023;
  4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama ANAK, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Demak;
  5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, ANAK, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama dan kini anak Pemohon telah hamil berusia 22 Minggu;
  6. Bahwa kini anak Pemohon telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;
  7. Bahwa antara anak Pemohon dengan ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  8. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
  9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tanggal 02 Januari 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
  10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Hal 2 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon ANAK dengan calon suaminya bernama ANAK;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, telah bermeterai dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai wanita, bermeterai dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai pria, bermeterai dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotocopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon mempelai wanita dari dokter yang telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotocopi Surat Penolakan dari KUA, yang telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;

Hal 4 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangganya
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai, sering bertemu berduaan dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai sepakat menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup;

Hal 6 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai hubungannya sudah akrab sering ketemu (berhalwat) dan sering pergi bersama, sehingga berpotensi melakukan perbuatan dosa yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK dengan calon suaminya bernama ANAK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Nur Salim,S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ira Setiyani,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	345.000,00,-

Hal 8 dari 8 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pwd